

### KEPUTUSAN

# MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 001386/BH/M.KUKM.2/VI/2016

### TENTANG

### PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA

### MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

: bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 45 tanggal 7 April 2016 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn. dan diterima pada tanggal 31 Mei 2016 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502):
- 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540):

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

### KESATU

: Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA, berkedudukan di PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, KAMPUNG DUKUH VI RT 008 RW 002, KEC. KRAMATJATI, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 45 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn. berkedudukan di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR.

### KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### Tembusan Yth.

- 1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 2. Dinas yang membidangi koperasi PROVINSI DKI JAKARTA
- 3. Dinas yang membidangi koperasi KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Deputi Bidang Kelembagaan

<u>Cheirul Djamhari, Ph.D</u> NIP. 19570425 198303 1 001



# H. RIZII SUDARMADI, SH. MKM. NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 21 September 1999 No. C-1806.HT.03.02-Th. 1999

Jalan Alu-alu No. 5, Rawamangun, Jakarta 13220 Talp. 4756405, 47866716 Fax. 47883775

# AKTA

# PENDIRIAN KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA disingkat (KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI) TAMAGGAL: 07 April 2016 HOMOR: \_ 45 -

## AKTA PENDIRIAN

# KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA disingkat (KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI)

Nomor: 45

- Pada hari ini, Kamis tanggal 07-04-2016 (tujuh April duarib
enambelas), pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia bagia:
Barat)
- Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum
Magister Kenotariatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akt
ini :
tangga tangga



- 1. Tuan SUJAKAT TRIYANTO, lahir di Boyolali pada tanggal 11-08-1962 (sebelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pinang Kav 1913 Bukit Nusa Indah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tanggerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3674041108620006;-----
- 2. Tuan SRI MARGONO, lahir di Karang Anyar pada tanggal 18-05-1970 (delapanbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Biduri Bulan Nomor 61, Rukun tangga 002 Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175021605700008;-----
- 3. Tuan DEDI RACHMAD, Sarjana Ekonomi, lahir di Bandung pada tanggal 09-06-1973 (sembilan Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Pamulang 2 E-1/5, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 020, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tanggerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3674060906730008;----

- Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para----Penghadap.----
- Para penghadap telah saya, Notaris Kenal.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
- a. Untuk diri sendiri;-----
- 1. Tuan BANNU PRIYAMBUDI, lahir di Jakarta pada tanggal 17-05-1990 (tujuhbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Keluarahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175101705900005;--
- 2. Tuan RONNY HENDRAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 19-09-1967 (sembilanbelas September seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swsata, bertempat tinggal di Tytyan Kencana Blok E4/18, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275031909670018;-
- 3. Nyonya SITI HUMAIRA, lahir di Jakarta pada tanggal 18-05-1971 (delapanbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa V/C 15, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174065805710006;

- 5. Tuan SUWANTO, Sarjana Ekonomi, lahir di Cirebon pada tanggal 12-11-1971 (duabelas November seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aru Blok EP Nomor 6 TJP, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 014, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275091211710009;-
- lahir Bogor pada NASUTION, di RIANA sembilanratus Agustus seribu (duapuluh enam 26-08-1979 tujuhpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek ABRI Sukasari, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271016608700007; -----
- 8. Tuan TIGOR KANIGORO, lahir di Purwodadi pada tanggal 15-11-1982 (limabelas November seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Sawangan Permai, Jalan Melati V b 10 Nomor 4, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan

- Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3276031511820002; -----
- 9. Tuan MUCHAMMAD SUBCHAN, lahir di Palembang pada tanggal 16-03-1971 (enambelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Sekneg Cidodol Baru E.20, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3172041603710010; -----
- 10. Tuan AGUS SUNARYO, lahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1976 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Nusaphala Jalan Citra Anggun I Blok R/20, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 019, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275092008760009;-
- 11. Tuan ANAS EMIL JAYA, Sarjana Ekonomi, lahir di Tuban pada tanggal 09-07-1967 (Sembilan Juli seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok V Nomor 61, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275080907670013;
- 12. Tuan WATARI WAHID, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24-10-1971 (duapuluh empat Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP Rawa Roko, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275052410710009; -----
- 13. Tuan Insinyur SAUT SITORUS, lahir di Jakarta pada tanggal 10-02-1962 (sepuluh Februari seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal

- di Kayu Putih TGH IA/14B, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 007, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3175021002620005;-----
- 15. Tuan ISWANTORO, lahir di Malang pada tanggal 10-12-1965 (sepuluh Desember seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Markisa IV Blok J2 Nomor 19 PSP, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276021012650010; -----
- 17. Tuan WAGE MULYANTO, lahir di Bogor pada tanggal 25-05-1969 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumi Dirgantara Permai Blok CQ/8 Jalan Nangka, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 018, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275092505690023; -----
- 18. Tuan KASWA SUTA PRABOWO, lahir di Kuningan pada tanggal 09-09-1972 (sembilan September seribu sembilanratus tujuhpuluh

- dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karanggan Muda Nomor 122, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201020909720006;
- 20. Tuan ZAENAL, lahir di Jakarta pada tanggal 14-12-1972 (empatbelas Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka KP Cakung, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 012, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275091412720013; -----
- 21. Nyonya FLORITA MARLENE SUPRIATNA, lahir di Jakarta pada tanggal 15-07-1972 (limabelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP. Pedurenan Jalan Sadewa Nomor 62, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 008, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3276025507720013;----
- 22. Nyonya AJENG AMANDA PRATIWI, lahir di Cirebon pada tanggal 31-10-1985 (tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Barcelona Nomor 65 Palem Semi, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tanggerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671107110850007;-----

	a penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut
- Par	a penghadap masing-masing bereamant
diatas	menerangkan terlebih dahutu.  OA-12-2015 (empat Desember
- Bah	wa pada hari Senin tanggal 04-12-2015 (empat Desember
duaril	bu enambelas), bertempat di Ruang Rapat PT. Jasa Layanan
Opera	si Bersama, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah
diada	kan Rapat Pendirian KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
disin	gkat "KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI"
– Bal	nwa dalam rapat tersebut telah hadir 25 (duapuluh lima)
orang	g, yang merupakan pendiri koperasi
- Se	lanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut
menya	atakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan
antai	ra lain sebagai berikut:
- Мет	nvetujui susunan pengurus Koperasi
- Mei	nyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:
	BAB IBAB I
	Bagian Kesatu
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1 Pasal 1 OPEDAGE BEDSAMA
(1)	Koperasi ini bernama KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
	disingkat "KOPERASI JASA LAIANAN OFERASI
	selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
(2)	Koperasi ini berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia,
	Kampung Dukuh VI, Rukuh recangga 000 Rakan
	Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur
(3)	Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara
	Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka
	kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik
	di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan
	kemampuan atas keputusan Rapat Anggota
<del></del>	Bagian Kedua
	LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI

	Pasal 2
7.7	
T.7	energy berdasar atas asas kekeluargaan
	1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi yaitu:
	a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
	b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
	b. Pengelolaan dilakukan secara dil c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil
	l sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
	anduota:
	e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
	f. Kemandirian;
	wingin koperasi sebagai berikut :
	and dikan perkoperasian;
	h kerjasama antar koperasi
	(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatamnya
	wang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber
	daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip
	rada ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidan-kaidan-
	usaha ekonomi
	usana ekonomi.
	VISI, MISI DAN TUJUAN
	Pasal 5
	Wici Koperasi adalah menjadi Koperasi Primer Nasional yang
	borbasis pada memasarkan produk anggotanya baik di dalam maupun
	diluar nederi dengan pengelolaan organisasi dan usaha yang
	mandiri terbuka, kokoh, berkembang, professional dan terpercaya,
	sebingga mampu mengembangkan potensi usaha anggotanya;
	Pasal 6

j

Misi Koperasi adalah :
Misi Koperasi adalah . 1. Mengembangkan usaha dan kemandirian anggota koperasi melalui
kegiatan pareman-pameran yang diikutinya baik di dalam maupun
di luar negeri;
2. Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis anggotanya;
3. Meningkatkan terus komunikasi dan informasi serta melayani
maupun memfasilitasi terjadinya sinergi kerja sama dengan Buyer
maupun pembeli produk barang-barang anggota Koperasi;
4. Pemberdayaan sumber daya perkoperasian melalui kegiatan
pelatihan, konsultasi, advokasi anggotanya dibidang manajemen
dan bisnis sehingga tercipta anggota koperasi yang tangguh dan-
profesional;
Pasal 7
(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian
nasional yang demokratis dan berkeadilan
(2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi
menyusun Rencana Strategis;
Bagian Keempat
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
Pasal 8
Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas;
Bagian Kelima
Jenis Koperasi
Pasal 9
Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Jasa
BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
UmumUmum
Pasal 10

(1)	Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa
	koperasi,
(2)	Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan
	Representian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas
	termasuk para pendiri;
	Bagian kedua
	Syarat keanggotaan
	Pasal 11
Persi	wantan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
(1)	Warga Negara Indonesia ;
(2)	Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
	(dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
(3)	Bertempat tinggal di seluruh Indonesia;
(4)	Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi
( - /	simpanan nokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan
	hasil Keputusan Rapat Anggota;
(5)	Walah manyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang
	berlaku
(1)	Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan
	telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang
	bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar-
	Anggota Koperasi;
(2)	Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebaga
	anggota luar biasa ;
(3)	Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat(2)-
	diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
	Bagian ketiga
	Berakhirnya Keanggotaan
	Pasal 13
(1)	Keanggotaan berakhir apabila:aa. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
( 1 )	

e † .

	b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh
	Pemerintah;
	c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
	d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi
	lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar
	ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
	dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi
(2)	Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana
	dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan
	diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota
(3)	Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima
	atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian
	anggota;
(4)	Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha
	anggota yang yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan—
	sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-
	khusus lainnya;
(5)	Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota
	yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar
	anggota
(6)	Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan
	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah
	Tangga
	Bagian Keempat
	Kedudukan Anggota sebagai pemilikKedudukan Anggota sebagai pemilik
	Pasal 14
	udukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk
	gembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan
	am bentuk :
a.	Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar
	simpanan wajib secara rutin
b.	Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk

ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan
waynyn simpanan lainnya
Listanci aktif setiap ada kegiatan rapat-lapat yang
langarakan oleh koperasi
Bagian Kelima
vedudukan Anggota sebagai pengguna jasa
Pasal 15
(1) Kodudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan
partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usana merarur
dan transaksi jasa pinjaman olen
anggota terhadap Koperasi
momiliki kedudukan yang sama untuk
analah palayanan dari koperasi
Bagian keenam
-War dan Kewajiban Anggota
Pasal 16
nggota mempunyai kewajiban:
Anggaran Dasar, Anggaran Ruman Tangga, pelatutun
Andiri Panat Anggota;
hampertisinasi aktif dalam kegiatan usana koperasi,
mangawasi nengelolaan organisasi dan usana kopelasi,
W.Lungai Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib Secara
dan tata caranya ditetapkan dalam iniggaran
Describ Managa: dan
den momelihara prinsip Koperasi sepagaimana
f. Mengembangkan dan memerinata pasar f
Pasal 17
Setiap anggota berhak:
nendapat, dan memberikan sudia dalam
Rapat Anggota;
b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus

	dil	uar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
С.	mem	ailih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai-
	per	syaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
d.		uinta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam
	Ang	ggaran Dasar;
е.	mer	ndapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh
	kop	perasi;
f.	mer	ndapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai
	der	ngan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
g.	mer	mbela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentíkan
	ser	mentara oleh Pengurus;
h.		ndapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding
	de	ngan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi
		n transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota
	de	ngan Koperasi;
<u>i</u> .	me	ndapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi
	mi	liknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil
		nyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau
		bubarkan oleh Pemerintah
		Bagian Ketujuh
		Calon Anggota
		Pasal 18
( ]	1)	Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok
		termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur
		dalam Anggaran rumah Tangga; atau
( :	2)	Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok,
		akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi
		persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku
		Daftar Anggota,
_		Pasal 19
(	1)	Calon anggota memiliki hak-hak :
		a. Memperoleh pelayanan Koperasi;

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
saran dan usul untuk kebaikan dan
kemajuan Koperasi
l Midak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas
(2) Sotian calon anggota mempunyai kewajiban :
Cagora melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota-
dan membayar simpanan wajib secara rutin sesual
kotentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
h Porpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
g Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Ruman
mangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan Tainnya -
warg berlaku dalam Koperasi;
dan monjaga nama baik dan kebersamaan
dalam Konerasi
the welth tiga bulan calon anggota harus menjadi
2200ta
(4) Anabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai
dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usana
Bagian Kedelapan
Anggota Luar Biasa
Pasal 20
torbuka dapat menerima anggota lain sebagal
(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi
totani tidak memenuhi seluruh syarat sebagai
220012
10) Katostuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan
warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang
runhi kotentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

(4)	Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa
	sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
	Anggaran Rumah Tangga
	Pasal 21
(1)	Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :
	a. memperoleh pelayanan Koperasi;
	b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
	c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan
	kemajuan Koperasi;
	d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas
(2)	Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
	a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan
	ketentuan Rapat Anggota;
	b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
	c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah
	Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya
	yang berlaku dalam Koperasi;
	d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam
	Koperasi
	BAB III
	MODAL KOPERASI
	Bagian Kesatu
	UmumUmum
	Pasal 22
(1)	Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal
	Pinjaman
(2)	Modal sendiri dapat berasal dari :
	a. simpanan pokok;
	b. simpanan wajib;
	c. dana cadangan;
	d. hibah
(3)	Modal pinjaman dapat berasal dari :

	a. Anggota;
	h Koperasi lain dan atau anggotanya;
	c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
	d momorbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
	e. sumber lain yang sah
7.43	Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi
(4)	dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal
	penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah
	Tangga
	Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi
(5)	Modal awal yang disetor pada saat pendililah dipendilah dipendilah ditetapkan sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu juta
	ditetapkan sebesar Rp. 101.930.000, (Selata sembilanratus limapuluh ribu rupiah) yangberasal dari
	sembilanratus limapulun ribu lupran, para pendiri
	Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri koperasi;
	koperasi;
(6)	Modal tersebut terdiri dari :
	a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 12.500.000,- (duabelas juta
	limaratus ribu rupiah).
	b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu
	rupiah)
	c. Simpanan Wajib Khusus sebesar Rp. 88.950.000,-
	(delapanpuluh delapan juta sembilanratus limapuluh ribu
	rupiah)
	Bagian Kedua
	Simpanan Pokok
	Pasal 23
(1)	Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya
	pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp.500.000,- (limaratus
	ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri
	merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi -
	dengan bagian tanggungan kerugian
(2	Nang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus
	pada saat menjadi Anggota

3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada
- ,	koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
	Bagian Ketiga
	Simpanan Wajib
1)	Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi,
,	simpanan wajib Rp. 20.000., (duapuluh ribu rupiah)
	, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan
	atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan
	kerugian
(2)	Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;
(3)	Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib, khusus untuk
	Keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu
	tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan
	Rapat Anggota
(4)	Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat
(5)	Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang
	bersangkutan masih menjadi Anggota
(6)	Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir
	keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa
	memperhatikan ekuitas koperasi
(7)	Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar
	simpanan wajib dikenakan sanksi
(8)	Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran
	simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi,
	diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
(9)	Disamping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat
	menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk
	keperluan pengembangan usaha
	Bagian Keempat
	Hibah

(1)	Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak
	pemberian hibah atas persetujuan Pengawas
(2)	Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari
( - )	sumber modal asing, baik langsung maupun tidak
	langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan
	kepada Menteri
(3)	Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
	dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada
	Anggota, Pengurus, dan Pengawas
(4)	Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan
	Bagian Kelima
	Cadangan
	Pasal 26
(1)	Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa
	Hasil Usaha;
(2)	Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan
	sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen)
	dari total Sisa Hasil Usaha tahun berjalan;
(3)	Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
	mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
	dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi
(4)	Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
	kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan
	dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
	pada tahun berikutnya;
(5)	Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling
	tinggi 75% (tujuh lima prosen)dari jumlah cadangan untuk
	perluasan usaha koperasi;
	Bagian Keenam
	Modal Pinjaman
	Pasal 27

(1)	Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek
	atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat
	iatuh tempo sesuai yang diperjanjikan
(2)	Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:
()	a. Anggota;
	b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
	c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
	d Penerhitan obligasi dan surat hutang lainya;
	e. Sumber lain yang syah
(3)	Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun
(0)	Kanarasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal
	sendiri
(4)	Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam
( - /	perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris
(5)	Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih
	lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
	Bagian Ketujuh
	Modal Penyertaan
	Pasal 28
(1)	Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :
	a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan; dan/atau
	b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal
	Penyertaan;
(2)	Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab-
	terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal
	Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan
	dalam Koperasi;
(3	) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
	dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam
	pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan

	dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang
	dibiayai dengan Modal Penyertaan;
(	Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada
(4)	ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh
	dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;
	Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi
(5)	Modal penyertaan adalah disdi menajarah
	Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1)
(1)	huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota
	diberi kesempatan terlebih dahulu;
	diberi kesempatan terlebih dahutu, dangan modal
(2)	Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal
	sendiri
	Pasal 30
(1)	Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang
	dikukuhkan oleh notaris;
(2)	Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah
	dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	sekurang-kurangnya memuat :
	Nama koperasi dan pemodal;
	h. Besarnya Modal Penyertaan;
	a Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
	d Pengelolaan dan pengawasan;
	o Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;
	f. Pembagian keuntungan;
	g Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki
	pemodal dalam koperasi;
	h Penvelesaian perselisihan
<b>-</b>	Pasal 31
(1	White dari modal penyertaan digunakan untuk
( 1	nongembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh
	koperasi
	a a la lamint manganai modal Koperasi diatur dalam
(2	) Ketentuali reprii ranjue mengemen mengemen i

ţ

	anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya
	BAB IV
	ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI
	Bagian Kesatu
	Rapat Anggota
	Paragraf 1
	UmumUmum
	Pasal 32
(1)	Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
(2)	Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat
	Anggota Luar Biasa;
(3)	Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
	1(satu) tahun
(4)	Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi
	apabila anggotanya lebih dari 500 (limaratus) orang yang
	pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga
(5)	Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media
	elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran
	Rumah Tangga
	Paragraf 2
	Wewenang Rapat AnggotaWewenang Rapat Anggota
	Pasal 33
Rap	at Anggota Koperasi berwenang:
a.	menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
	Tangga, dan Peraturan lainnya;
b.	menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,
	usaha, dan permodalan Koperasi;
C.	memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan
	Pengawas;
d.	menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan
	belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

į

e. pe	ngesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas
pe	laksanaan tugasnya;
f. me	enetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
a. me	mutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan
рe	embubaran koperasi
	Penyelenggaraan Rapat Anggota
(1)	Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi
(2)	Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
	kali dalam 1 (satu) tahun
(3)	Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan
	Pengawas
(4)	Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang
	berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau
	ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus
	Koperasi
(5)	Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari,
	tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi
	Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu
	kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
	pelaksanaan Rapat Anggota
(6)	Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota
	dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
	Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk
	menyelenggarakan Rapat Anggota
	Pasal 35
(1)	
	dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku -
	Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2
	(satu per- dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;
(2)	Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

ř

		tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan
		paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota
		dilaksanakan;
(	(3)	Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
		kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota
		tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta
		mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang
		kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota
	(4)	Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota-
		yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang
		sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan
		pihak ketiga
	(5)	Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota
		sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut
		dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris
	(6)	Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan
		Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
		Pasal 36
	(1)	Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan
		laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta
		agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun
		yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan
	(2)	Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling
		lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku
	(3)	
		a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta
		hasil yang telah dicapai;
		b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari
		neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang
		bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
		c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas
		Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan

	d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha
	Pasal 37
(1)	Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
( - 7	Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana
	Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
	Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat
	3(tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang
	bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan
	Pengawas
(2)	Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
(2)	Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
	belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang
	objektif dan rasional maka:
	a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
	a. Rapat Anggota Rendana kerja dan Kendana imaganan dalam waktu
	Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu
	bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah,
	dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan
	paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;
	b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
	Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka
	pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada
	Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
	Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan
	Pasal 38
Per	ngaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota
Tal	nunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Per	ndapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
dai	n/atau Peraturan lainnya
	Paragraf 4
	BiasaRapat Anggota Luar Biasa
·	Pasal 39
	) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)dilakukan apabila:
( 1	

	a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang
	wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperas;
	b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha
	Koperasi;
	c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya
	kasus hukum yang harus segera diselesaikan;
	d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan
	segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
	e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi
	dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;
	f, menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak
	ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;dan
	g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam
	kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang
	dibentuk oleh koperasi;
(2)	Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk
	memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan
	pemisahan Koperasi dengan ketentuan:
	a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per
	empat)dari jumlah anggota;
	b. keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga)
	dari jumlah anggota yang hadir;
(3)	Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota-
	Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
	diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan
	lainnya
	Paragraf 5
	Keputusan Rapat AnggotaKeputusan Rapat
	Pasal 40
(1)	Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
(2)	Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan-

·

		oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah
		anggota yang hadir
. (	(3)	Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota
		berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya
		mempunyai hak satu suara
,	(4)	Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya
		kepada anggota yang lain
	(5)	Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau
		tertutup
	(6)	Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat
		dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris
	(7)	Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota
		diatur didalam Anggaran Rumah Tangga
		Bagian Kedua
		Pengurus
		Paragraf 1
		Persyaratan Pengurus
		Pasal 41
	(1)	Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
	(2)	Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:
		a. mampu melaksanakan perbuatan hukum
		b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi
		c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang
		dilaksanakan oleh koperasi
		d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu
		koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan
		yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi
		atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan ;
		e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
		yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang
		berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima)
		tahun sebelum pengangkatan;

	f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga
	sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;
(3)	Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota
	pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari
	Rapat Anggota ;
	Paragraf 2
	Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus
	Pasal 42
Tuga	s Pengurus adalah :
(1)	Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
(2)	Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana
	anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
(3)	Menyelenggarakan rapat anggota;
(4)	Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
	pelaksanaan tugas;
(5)	Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
	tertib;
(6)	Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
(7)	Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
(8)	Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
(9)	Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan
	keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
(10)	Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota
	mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
(11)	Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala
	hal yang menyebabkan perselisihan;
(12)	) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena
	kelalaiannya, dengan ketentuan :
	a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian
	seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian
	ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
	b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang

	telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua
	anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang
	diderita Koperasi;
(13)	Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung
	jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan
	terhadap anggota;
(14)	Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya
	ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam
	Anggaran Biaya Koperasi;
(15)	Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau
	pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;
(16)	Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan
	ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang -
	bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas
	tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan
	Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal
	sebagai berikut:
	a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi
	dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran
	Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
	b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau
	melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak
	milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan
	dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus
	Koperasi
Peng	gurus berkewajiban :
(1)	Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung
	jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;
(2)	Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk
	kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat
	anggota;

(3)	Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
	bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1);
(4)	Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian
	pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah
	anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima)
	anggota atas nama koperasi;
(5)	Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan
	dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak
	mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum
	pidana;
Peng	gurus mempunyai hak :
(1)	Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat
	Anggota;
(2)	Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan
	Koperasi;
(3)	Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor
	kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan
	Keputusan Rapat Anggota;
(4)	Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha
	Koperasi;
(5)	Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala
	dan sewaktu-waktu apabila diperlukan
	Pasal 45
Pen	gurus berwenang :
(1)	
(2)	Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta
	pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran
	Dasar;
(3)	
	kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;

(4)	Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan
	anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan
	keputusan Rapat Anggota;
(5)	Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota
	pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan
	tugas
	Paragraf 3
	Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus
	Pasal 46
(1)	Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau
	dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
(2)	Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
	a. seorang atau beberapa orang ketua ;
	b. seorang atau beberapa orang sekretaris ;
	c. seorang atau beberapa orang bendahara
(3)	Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam
	Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi
	dan usaha Koperasi;
(4)	Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku
	Daftar Pengurus;
(5)	Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
(6)	Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat
	dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak
	banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;
(7)	
	Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau
	janji didepan Rapat Anggota;
(8)	
	sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah
	Tangga dan peraturan lainnya
	Pasal 47
(1)	and the state of the paret Anggota schelum

	mas	sa jabatannya berakhir apabila terbukti :
	a.	melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan
		usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;
	b.	tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta
		peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran
		Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat
		Anggota;
	c.	sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang
		merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi
		pada umumnya;
	d.	
		bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang
		telah diputuskan oleh pengadilan;
(2)	Da	lam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum
	ma	asa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri
	Wā	akil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
	a.	menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap
		jabatan tersebut;
	d	. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki
		jabatan pengurus tersebut;
(3)	P	engangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana
	d	i maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh
	P	engurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya
		Bagian Ketiga
		PENGAWAS
		Paragraf 1
	<del>-</del> -	Persyaratan Pengawas
		Pasal 48
(1)	E	engawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota
(2)	J	ang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang
	Π	nemenuhi syarat sebagai berikut:
	á	a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan

	dan akuntansi,
	b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha
	jasajasa
	c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
	d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun
	e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda
;	sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan
ı	Pengelola;
	f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu
	koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan
	yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi
	atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
	g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
·	merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang
	berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu
	5(lima) tahun sebelum pengangkatan
	(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur
į	lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau
•	Peraturan lainnya
	Paragraf 2
:	Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas
:	Pasal 49
	Tugas Pengawas :
•	(1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
	(2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
•	pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
	(3) Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota
	Kewajiban-Pengawas:
	(1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
	(2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas
	pengawasan kepada Rapat Anggota; dan

f i

(3)	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
` '	pengelolaan Koperasi;
(4)	Mampartanggungjawahkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada
	Rapat Anggota
Hak	Pengawas :
(1)	Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
(2)	Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
(3)	Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada
	Pengurus;
(4)	Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota
·-	Pasal 52
Wew	enang Pengawas:
(1)	Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
	dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
(2)	Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan
	kinerja koperasi dari Pengurus;
(3)	Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam
	melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam
	Anggaran Dasar; dan
(4)	Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli
	dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non
	keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh-
	Rapat Anggota
	Paragraf 3
	Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas
	Pasal 53
(1	) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau
	dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
(2	) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
	a. seorang Koordinator;
	b. 2 (dua) orang Anggota;

(3)	Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
(4)	Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat
	dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak
	banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;
(5)	Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;
(6)	Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib
	mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota
(7)	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta
	sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah
	Tangga
	Pasal 54
(1)	Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau
	berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat
	Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat
	mengangkat pengganti dengan ketentuan:
	a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota
	pengawas yang lain;
	b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk
	menduduki jabatan Pengawas tersebut;
(2)	Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana
	tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas
	pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan
	untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota
	Pasal 55
(1)	Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum
	masa jabatan berakhir apabila terbukti:
	a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan
	dan nama baik Koperasi;
	b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian
	beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran
	Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat
	Anggota;

	1 1 11
	c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan
	didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi
	khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;
	d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana
	vang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari
	Pengadilan
(2)	Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau
	berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak
	memungkinan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota
	Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas
	tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar
	biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut
	Pasal 56
Kete	entuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam
Ango	garan Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya
	BAB V
	PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN
	Bagian Kesatu
	Pengendalian atau Pengawasan Intern
	Paragraf 1
	Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta
	Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta
	Sistem pengendalian Intern  Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi
	Sistem Pengendalian Intern  Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya
	Sistem Pengendalian Intern
	Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta
(1)	Sistem Pengendalian Intern  Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan,  memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan  Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi
(1)	Sistem Pengendalian Intern  Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :
(1)	Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta
(1)	Sistem Pengendalian Intern  Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan,  memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan  Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi

	2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
	Tangga dan Ketentuan lainnya
	3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat
	Anggota
b	. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :
	1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja
	2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi
	3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan
	anggaran
	4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan
	5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas
С	. Aspek Usaha, meliputi :
	1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota
	2) Perlakuan khusus terhadap anggota
	3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi
	4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan
d	. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :
	1) Tepat prosedur
	2) Tepat jumlah atau nilai
	3) Tepat waktu
	4) Tepat pencatatannya
	5) Tepat otoritasnya
	Paragraf 2
	Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan
	Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan
	pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan
7	yang telah ditetapkan manajemen
	Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus
	Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan-
	diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

	Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus
	Pasal 59
(1)	Dengavas molakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-
	dan pengelolaan Koperasi
(2)	Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui
	tahapan sebagai berikut :
	a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua
	kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan
	tugas sebagai pengawas;
	b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan
	semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan
	oleh Pengurus dengan tepat dan benar;
	c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan,
	ketentuan yang adaketentuan yang ada
	d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau
	perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan
	Bagian Kedua
·	
	Paragraf 1
	Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik
	Pasal 60
(1)	Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan
	pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus
	ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;
(2)	Pemerksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial
	dan/ atau audit manajemen
	Pasal 61
(1)	Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat
•	pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai
	Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan

	yang berlaku
	(2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan
•	pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum
1 . 2 .	Pengendalian atau Pengawasan Pajak
•	Pasal 62
	(1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk
: . :	meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku
	(2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan
	anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku
· *	BAB VI
	KEGIATAN USAHA
	Bagian Kesatu
	UMUM
5 :	Pasal 63
	(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
	koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa
!	Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
	(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki
	surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang
; ;	berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan-
.	yang berlaku;
	(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan
	kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak lain baik yang
	berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun
!	diluar negeri
	Bagian Kedua
	Usaha Pendukung
	Pasal 64
	Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama
	tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung-
	berupa :

I not the contract of

~

a. Jasa Supplier;
b. Jasa Konstruksi;
c. Jasa Pergudangan;
d. Jasa Pengadaan Pakaian Seragam;
Pasal 65
Dalam melaksanakan kegiatan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 63
ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi-
dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat
konsumen.
Pasal 66
Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih-lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
Bagian Ketiga
Usaha Tambahan
Pasal 67
(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan
usaha tambahan berupa :
a) Unit Simpan Pinjam;
b) Perdagangan Toko Serba Ada (Toserba, KopMart, Waserda);
c) Usaha Perdagangan alat Tulis Kantor (ATK);
d) Usaha Keagenan Gas;
e) Menjalankan kerjasama dengan koperasi BUMS, BUMN, BUMD,
dan Pemerintah dalam bidang usaha maupun permodalan yang
saling menguntungkan;
f) Jasa Kebersihan;
g) Jasa Transportasi Barang dan Karyawan;
h) Jasa Rental;
i) Jasa Biro Jasa;
j) Jasa Telekomunikasi;
k) Jasa Borongan (mekanikal, elektrikal, konsultasi
properti);

	1) Jasa Perbengkelan;
	m) Jasa Pengepakan dan Pengiriman (ekspedisi);
	n) Jasa Agen dan Distributor Sparepart;
	o) Jasa Kantin, Katering;
	p) Jasa Konveks;
	q) Jasa Kesehatan, Perumahsakitan dan Pengadaan obat-obatan
	(apotik);
(2)	Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha
	simpan pinjam, sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta
	rupiah);
(3)	Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;
(4)	Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit
	usaha sektor riil lainnya;
(5)	Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan
	pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh
	berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula;
(6)	Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan
	mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha simpan
	pinjam yang bertangung jawab kepada pengurus;
(7)	Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam
	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah
	Tangga atau Peraturan Khusus;
	BAB VII
	SISA HASIL USAHA
	Bagian Kesatu
	Cara Pembagian
	Pasal 68
(1)	•
	disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya
	digunakan untuk :
	a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan

	oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
	h Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan
	wajibnya;
	c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
	d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;
	e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota
2)	Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha
_ ,	sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah
	Tangga
(1)	Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat
	menggunakan Dana Cadangan;
(2)	Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;
(3)	Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
	kerugian usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada
	periode tahun buku berikutnya;
	BAB VIII
	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA
	Pasal 70
(1)	Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara
	keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
(2)	Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk
	produk lavanan usaha simpan pinjam wajib disusun database
	kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat.
(3)	Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat-
	Manager dan Karyawan;
(4)	Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan
	lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
	Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan

	pengendalian;
(5)	Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus
	atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager -
	yang bersangkutan;
(6)	Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan -
	kepada manager dan/atau pengelola;
(7)	Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan,
	dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih
	lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan
	lainnya
	BAB IX
	PEMBUKUAN KOPERASI
	Pasal 71
(1)	Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan
	berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
	Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir
	tahun pembukuan koperasi ditutup
(2)	Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan
	penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan-
	dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
(3)	Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik
	untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi
(4)	
	oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota
(5)	
	tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh
	rapat anggota dinyatakan tidak sah
(6)	
	nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor
	akuntan publik
(7	
	susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan

; ;

:

pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya	
BAB X	
PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN	
Pasal 72	
(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :	
a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengar	
koperasi lain; atau	
h. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk-	
suatu koperasi baru;	
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan	
Rapat Anggota msing-masing Koperasi;	
(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas da	1
Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :	
a. Kepentingan Anggota;	
b. Kepentingan Karyawan;	
c. Kepentingan Kreditor; dan	
d. Pihak Ketiga lainnya;	
(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau	
peleburan meliputi :	
a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau	
dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan	
atau peleburan; dan	
b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi	
anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;	
(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau-	
yang melebur diri, secara hukum bubar;	
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau	ah – -
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rum Tangga dan/atau Peraturan lainnya;	
Tangga dan/atau Peraturan Laliniya,	
PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM	<b>_</b>

	Bagian Kesatu
	Pembubaran
	Pasal 73
Pemb	ubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
a. K	Eputusan Rapat Anggota;
ხ. J	Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
c. K	(eputusan Menteri;
(1)	Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh
	Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5
	(satuperlima) jumlah Angggota;
(2)	Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat
	Anggota;
(3)	Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat-
	(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b);
(4)	Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota
	pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk
	pihak yang lain;
(5)	Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam
	keputusan Rapat Anggota;
(6)	
	diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota
	kepada Menteri dan semua Kreditor;
(7)	Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi;
	Pasal 75
Mei	nteri dapat membubarkan Koperasi apabila :
a.	Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
	mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
b.	Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama
	2 (dua) tahun berturut-turut

; ;

dibentuk Tim Penyelesai;  Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran		Penyelesaian
dibentuk Tim Penyelesai;  Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran		Pasal 76
2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran- koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh- Rapat Anggota;  3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran- koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya- koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;  (4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran- berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;  (5) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran- berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai- dengan ketentuan yang berlaku.  (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam- Penyelesaian";  (7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian; kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;  Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya- menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di  Pasal 78	(1)	Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus
2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran- koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh- Rapat Anggota;  3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran- koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya- koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;  (4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran- berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;  (5) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran- berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai- dengan ketentuan yang berlaku.  (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam- Penyelesaian";  (7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian; kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;  Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya- menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di  Pasal 78		dibentuk Tim Penyelesai;
Rapat Anggota;  Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran	(2)	Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
<ul> <li>Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran-koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya-koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota; berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri; berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri; berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai-dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>(6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam-Penyelesaian";</li> <li>(7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;</li> <li>Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak</li></ul>		koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh
koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya		Rapat Anggota;
koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;  (4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran	(3)	Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
(4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran———————————————————————————————————		koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya
(4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran———————————————————————————————————		koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;
berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;  (5) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";  (7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,	(4)	Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran
berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai		berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai————————————————————————————————————	(5)	Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran
dengan ketentuan yang berlaku		berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai
koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam		dengan ketentuan yang berlaku
Penyelesaian";  (7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian; Pasal 77	(6)	Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,
(7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,		koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam
koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum,		Penyelesaian";
kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;  ———————————————————————————————————	(7)	Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,
Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;		koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum,
Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;		kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;
<pre>Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya- menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang</pre>		Pasal 77
<pre>menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:</pre>	Dal	am hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak
<pre>Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;</pre>	Mam	pu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya
Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:	men	anggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di
Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:	Kop	erasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;
<ul><li>(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;</li></ul>		Pasal 78
<ul><li>(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;</li><li>(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak</li></ul>	Tug	gas dan fungsi Tim Penyelesai:
(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak	(1)	Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang
(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-		kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-	(2)	Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak
		lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

	sama;
(3)	Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak
	ketiga;
(4)	Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
(5)	Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
	penyelesaian kekayaan;
(6)	Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada
	Menteri; dan/atau
(7)	Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara
	Republik Indonesia
	Pasal 79
Tim	Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1)
dan	ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan
fun	gsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78
	Bagian Ketiga
	Tanggungan Anggota
	Pasal 80
(1)	Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian
	pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi
	untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota
	dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu
	satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan
	menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan
	Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi
(2)	
	sebagai anggota dalam waktu l (satu) tahun yang sebelum
	pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya
	sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu-
	dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian
	yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota
	dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi
/31	Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau

	kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut			
	hukum yang berlaku			
	nukum yang berrama			
(1)	Korugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun			
	dengan dana cadangan atas persetujuan			
	rapat anggota			
(2)	Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir			
	suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan			
	sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat			
	memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut			
	la anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di			
	koperasi			
7	gota wang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung			
	deri usaha yang tidak turut diputuskan oleh meleka			
	adah keluar dari koperasi			
	Bagian Keempat			
	Badan HukumHapusnya Status Badan Hukum			
	Pasal 83			
0 ÷ -	tus badan bukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman			
	shubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia,			
pen	BAB XIIBAB XII			
	Pasal 84			
(1	Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan			
/ 1	Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan			
	wang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh			
	Andread herina:			
	wingston ligan:			
	h poringatan tertulis;			
	dinocat dari keanggotaan atau jabatannya;			
	d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;			
	a. peringatan iraun, b. peringatan tertulis; c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;			

		diajukan ke Pengadilan
(2)	Ta-	ta cara pengenaan sanksi bagi anggota:
	a.	<b>3</b>
	b.	<u> </u>
		Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,
	d.	Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk
		dibuat berita acara,
	е.	Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang
		bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka
		Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status
		keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat
		Anggota
	f.	Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d.
		diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan -
		dalam Rapat Anggota
(3)		ita cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:
		Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi-
		Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama,
		Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua,
	d.	. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk
		dibuat berita acara,
	е	. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh
		pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan
		Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau
		Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat
		keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk
		diputuskan dalam Rapat Anggota
	Í	. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana
		dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri
		sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota
(4)	$\mathbf{T}$	ata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:
	a	. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada

	Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau						
	Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;						
	monyampaikan surat teguran tertulis						
	pertama dan kedua kepada pengawas						
	C Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindankan oleh						
	pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar						
	atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya,						
	Perwakilan anggota meminta pengurus untuk						
•	menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk						
	memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan						
	d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud						
	buruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum						
	diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa						
	w tentuan mangenai sanksi diatur lebih lanjut dalam						
	Anggaran Rumah Tangga						
	BAB XIII						
	KETENTUAN PENUTUP						
	Bagian Kesatu						
	Umum						
	(1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga-						
	selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi						
	bordiri						
	(0) Kaparasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal						
	hagai bagian dari sistem pengendalian intern						
	Bagian Kedua						
	Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus						
	Pasal 86						
	Banat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau						
	Deraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan peluasarkan						
	Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan-						
	Anggaran Dasar ini						
	Anggaran Dasar inl						

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :
I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama
kalinya telah diangkat sebagai:
Pengurus :
-Ketua : Tuan SUJAKAT TRIYANTO, tersebut;
-Sekretaris : Tuan SRI MARGONO, tersebut;
-Bendahara : Tuan DEDI RACHMAD, Sarjana Ekonomi, tersebut;
Pengawas :
-Koordinator : Nyonya FLORITA MARLENE SUPRIATNA, tersebut;
-Anggota : Tuan MUCHAMMAD SUBHCAN, tersebut;
-Anggota : Nyonya AJENG AMANDA PRATIWI, tersebut;
II. Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat
Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian i
Mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia.
-Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan
kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identit
dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masir
masing penghadap;
2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris ada
satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan -
tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang,
-Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan
saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga
mengenai hal-hal tersebut;

_	DEMIKIAN	AKTA	INI	
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu :
Tuan ADE ALFIAN, Sarjana Hukum, Pegawai Kantor Notaris bertempat
tinggal di Menteng Dalam, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang
Nomor Induk Kependudukan : 317401210690000;
Tuan BOBBY PUTRANTO DWI R., Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Jalan Johar Baru, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 011, Kelurahan
Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk
Kependudukan: 31710828048600001, keduanya pegawai kantor Notaris;
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, kemudian para penghadap juga
membubuhkan kedua cap ibu jari tangannya di lembar kertas tersendir
yang dilekatkan pada minuta akta ini;
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA

(H. RIZUL SUDARMADI, SH,M.Kn)